



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 9 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK
PADA ALAT ANGKUTAN UMUM DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA
PRASARANA TRANSPORTASI UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa produk tembakau dan rokok elektronik merupakan zat adiktif yang apabila digunakan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat;
b. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok, perlu mengatur pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada alat angkutan umum dan daerah lingkungan kerja prasarana transportasi umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 9. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal di Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1231);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 737);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1210);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1174);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA ALAT ANGKUTAN UMUM DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA PRASARANA TRANSPORTASI UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun.
2. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam

pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

3. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
4. Alat Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor, kereta api, kapal, atau pesawat udara yang digunakan untuk angkutan umum.
5. Prasarana Transportasi adalah segala sesuatu untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan Sarana Transportasi yang merupakan simpul jaringan transportasi.
6. Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum adalah wilayah prasarana transportasi umum yang digunakan untuk terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar udara.
7. Penyelenggara Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum.
8. Pengguna Jasa adalah masyarakat yang menggunakan Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok pada Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi Pengguna Jasa dari paparan zat adiktif berupa Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Pasal 3

- (1) Setiap Kawasan Tanpa Rokok pada Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum dilarang untuk menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan kegiatan menjual produk tembakau dan rokok elektronik di Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan yang memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Alat Angkutan Umum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

Alat Angkutan Umum berupa kapal yang melakukan perjalanan lebih dari 4 (empat) jam dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:

- a. pada ruang terbuka:
 1. berada di area terbuka yang tidak membahayakan keselamatan pengoperasian kapal selama perjalanan;
 2. berada jauh dari pintu masuk dan keluar kabin bagi penumpang dan jauh dari tempat orang berlalu-lalang dengan radius 5 (lima) meter;
 3. ditandai dengan penanda informasi berupa tulisan dan/atau gambar tempat khusus untuk merokok yang mudah dibaca dan dilihat dan memiliki batas area berupa garis;
 4. tersedia wadah pembuangan puntung rokok yang berisi pasir;
 5. memiliki tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 6. tempat yang terhubung langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; dan
 7. terpisah pada area atau tingkat dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- b. pada ruang tertutup:
 1. di kafetaria/restoran/salon;
 2. ruangan terisolasi dari penumpang umum;
 3. dilengkapi fasilitas exhaust yang memadai;
 4. tersedia wadah pembuangan puntung rokok yang berisi pasir; dan
 5. memiliki tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Pasal 6

Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 7

Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:

- a. pada ruang terbuka:
 1. tidak membahayakan keselamatan dan mengganggu pelayanan;
 2. berada jauh dari pintu masuk dan keluar ruangan prasarana dan jauh dari tempat orang berlalu-lalang dengan radius 10 (sepuluh) meter;
 3. ditandai dengan penanda informasi berupa tulisan dan/atau gambar tempat khusus untuk merokok yang mudah dibaca dan dilihat, dan memiliki batas area berupa garis;
 4. tersedia wadah pembuangan puntung rokok yang berisi pasir;
 5. memiliki tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 6. ruangan yang terhubung langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; dan
 7. terpisah pada area atau tingkat dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- b. pada ruang tertutup:
 1. ruangan terisolasi dari penumpang umum;
 2. dilengkapi fasilitas exhaust yang memadai;
 3. tersedia wadah pembuangan puntung rokok yang berisi pasir; dan
 4. memiliki tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Pasal 8

- (1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 memperhatikan ketersediaan area dan ruangan yang tersedia.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penanda informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penyelenggara harus mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Setiap orang yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat sebagai Pengguna Jasa dapat berperan serta dalam pemberian informasi dan teguran kepada pengguna jasa lainnya atas ketentuan Kawasan Tanpa Rokok pada Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum.

- (2) Masyarakat dapat menyampaikan informasi terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok kepada Penyelenggara.

Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dapat diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Penyelenggara yang telah menyediakan tempat khusus merokok harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan; dan
- b. Penyelenggara yang belum menyediakan tempat khusus merokok harus menyediakan tempat khusus merokok sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 702

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 9 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN KAWASAN TANPA
ROKOK PADA ALAT ANGKUTAN UMUM
DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA
PRASARANA TRANSPORTASI UMUM

PENANDA INFORMASI TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK



Informasi Berupa Gambar Tempat Khusus Untuk Merokok



Batas Area Berupa Garis

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

